



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: Mochammad Fazar alias Kami Bin Nana Sukmana.
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun/ 26 Januari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Blok Ager Sari RT.05 RW.11 Kelurahan Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Juli 2024

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wiwin,SH.MH. & Rekan Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No.2-3 Jl. Al-Fathu No.3 Pamekaran Kec.Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat penunjukkan Majelis hakim tertanggal 5 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.
- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **Denda sebesar sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong.
 - 1 buah lakban warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledooi) secara Tertulis yang pada intinya memohon hukuman yang ringan .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi yakni saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi DIKO ANGGARA yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi berdasarkan hasil penyelidikan dapat mengamankan seseorang dengan identitas yakni Terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA**, yang ditemukan oleh tim Sat Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Cimahi berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Badan / Pakaian Nomor : Sp.Geledah/124VII/2024/Sat Res Narkoba, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/136/VII/2024/Sat Res Narkoba, dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1144/PenPid.B-SITA/2024/PN Blb, menemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Jl. Pasteur No.25 Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0225 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt, berdasarkan Surat Permohonan Uji R/121/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 Juli 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa an. **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pengirim Sampel: 1 (satu) bungkus plastik (baik)

Nama Sampel: Diduga Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : serbuk tanaman berupa daun, batang dan biji warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dalam 1 (satu) pouch klip bening.

Kesimpulan Pemeriksaan Sampel : Ganja Positif (metode pengujian kualitatif terhadap narkotika PPOMN 1998).

Sisa Sampel Uji : 20,89 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 098/IL.13315.00/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** yaitu:

- 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 8121 gram;

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar setelah narkoba golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handphone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa reach atau dibagi dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudian setelah selesai membungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa yang panik sempat melarikan diri lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** merupakan *residivis* dalam perkara Narkotika terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis daun ganja dengan Nomor Perkara: 16/Pid.Sus/2017/PN, dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.15 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi yakni saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi DIKO ANGGARA yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi berdasarkan hasil penyelidikan dapat mengamankan seseorang dengan identitas yakni Terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA**, yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Badan / Pakaian Nomor : Sp.Geledah/124VII/2024/Sat Res Narkoba, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/136/VII/2024/Sat Res Narkoba, dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1144/PenPid.B-SITA/2024/PN Blb, menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

- 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Jl. Pasteur No.25 Bandung Propinsi Jawa Barat Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0225 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian : Dra. Rera Rachmawati, Apt, berdasarkan Surat Permohonan Uji R/121/VII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 17 Juli 2024, barang bukti yang disita dari terdakwa an. **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pengirim Sampel: 1 (satu) bungkus plastik (baik)

Nama Sampel: Diduga Ganja

Hasil Pengujian: Pemerian/organoleptis : serbuk tanaman berupa daun, batang dan biji warna hijau kecoklatan, bau khas ganja dalam 1 (satu) pouch klip bening.

Kesimpulan Pemeriksaan Sampel : Ganja Positif (metode pengujian kualitatif terhadap narkoba PPOMN 1998).

Sisa Sampel Uji : 20,89 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cimindi Nomor: 098/IL.13315.00/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, dan ditandatangani oleh Penimbang Abdul M. (NIK.P.92873), setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus lakban warna cokelat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut dengan berat brutto keseluruhan 8121 gram;

- Bahwa terhadap kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan dibayar setelah narkoba golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handphone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa reach atau dibagi dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudian setelah selesai membungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang panik sempat melarikan diri lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, dimana narkoba jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA** merupakan *residivis* dalam perkara Narkoba terhadap kepemilikan narkoba golongan I jenis daun ganja dengan Nomor Perkara: 16/Pid.Sus/2017/PN, dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DIK DIK HERMAWAN** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi yakni saksi **DIK DIK HERMAWAN** dan saksi **DIKO ANGGARA** yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg. Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung berdasarkan hasil penyelidikan dapat mengamankan seseorang dengan identitas yakni Terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA**, yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan Badan / Pakaian Nomor : Sp.Geledah/124VII/2024/Sat Res Narkoba, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/136/VII/2024/Sat Res Narkoba, dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1144/PenPid.B-SITA/2024/PN Blb, menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungngkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung



narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)

- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Yang didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi saksi terhadap terdakwa atas kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan dibayar oleh terdakwa setelah narkotika golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handpone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa recah atau dibagi dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudiaan setelah selesai mebungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa yang panik sempat melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA sudah pernah dihukum sebelumnya dan merupakan residivis dalam perkara Narkotika terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis daun ganja dengan Nomor Perkara: 16/Pid.Sus/2017/PN, dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **DIKO ANGGARA** : bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan dan informasi dari masyarakat, maka Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi yakni saksi DIK DIK HERMAWAN dan saksi DIKO ANGGARA yang merupakan tim dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg. Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung berdasarkan hasil penyelidikan dapat mengamankan seseorang dengan identitas yakni Terdakwa **MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA**, yang ditemukan oleh tim Sat Res narkoba Polres Cimahi berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan / Pakaian Nomor : Sp.Geledah/124VII/2024/Sat Res Narkoba, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/136/VII/2024/Sat Res Narkoba, dan telah disita secara resmi berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:1144/PenPid.B-SITA/2024/PN Blb, menemukan barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungngkus lakban warna cokelat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung



narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)

- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Yang didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi saksi terhadap terdakwa atas kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan dibayar oleh terdakwa setelah narkotika golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handpone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa recah atau dibagi dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudiaan setelah selesai mebungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa yang panik sempat melarikan diri



lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Bahwa benar terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANA sudah pernah dihukum sebelumnya dan merupakan residivis dalam perkara Narkotika terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis daun ganja dengan Nomor Perkara: 16/Pid.Sus/2017/PN, dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg. Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa diamankan oleh dua orang berpakaian pereman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna cokelat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dilakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dilakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
 - 1 buah lakban warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lakban warna coklat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan dibayar oleh terdakwa setelah narkoba golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handpone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa recah atau dibagi dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudian setelah selesai membungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa yang panik sempat melarikan diri lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I, dimana narkotika jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkotika golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Bahwa benar terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA sudah pernah dihukum sebelumnya dan merupakan residivis dalam perkara Narkotika terhadap kepemilikan narkotika golongan I jenis daun ganja dengan Nomor Perkara: 16/Pid.Sus/2017/PN, dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

- 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg. Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa diamankan oleh dua orang berpakaian pereman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna cokelat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dilakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dilakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan dibayar oleh terdakwa setelah narkotika golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handpone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa recah atau dibagi dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudian setelah selesai membungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa yang panik sempat melarikan diri lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.
- Bahwa benar terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA sudah pernah dihukum sebelumnya dan merupakan residivis dalam perkara Narkoba terhadap kepemilikan narkoba golongan I jenis daun ganja dengan Nomor Perkara: 16/Pid.Sus/2017/PN, dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas oleh Penuntut Umum Dakwaan Primer melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Subsidiaritas melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur secara Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman” beratnya 5 (lima) gram

Ad.1 Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subyek hukum tersebut adalah manusia pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dan ternyata selain terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa **Mochammad Fazar alias Kami Bin Nana Sukmana** adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam artimateriil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg. Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa diamankan oleh dua orang berpakaian pereman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungngkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika



golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

- 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan dibayar oleh terdakwa setelah narkotika golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handpone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa recah atau dibagi



dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudian setelah selesai membungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa yang panik sempat melarikan diri lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan bukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7, sehingga menurut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti ;

ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram .

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya perbuatan apa / perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah ia telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang Fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg. Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, Ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa diamankan oleh dua orang berpakaian pereman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Cimahi dengan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna cokelat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna cokelat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna cokelat.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Didapat atau ditemukan dikamar rumah atau tempat tinggal Terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan atas kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA memperoleh dengan cara membeli pada membeli dari RIKO (DPO Nomor:104/VII/2024 Sat Res Narkoba) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 18.20 wib dengan cara bertemu langsung di Jl. Katapang Adir Desa Rancamanyar Kec. Katapang Kab. Bandung dimana pada saat itu terdakwa membeli 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayar / memberikan uang kepada RIKO (DPO) dan terdakwa akan dibayar oleh terdakwa setelah narkotika golongan I jenis ganja tersebut habis terjual.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut terdakwa membuang handpone terdakwa ke sungai Citarum, lalu terdakwa pulang menuju ke rumah terdakwa di Blok Ager Sari RT. 005 / RW.11 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib ganja tersebut terdakwa recah atau dibagi dengan timbangan yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian bungkus sambil ditimbang terdakwa kemudian setelah selesai mebungkus tiba-tiba di luar rumah terdakwa melihat banyak orang lalu terdakwa yang panik sempat melarikan diri lewat genteng tetangga hingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Jl. Sumber Sari Gg Cendana Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Cimahi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 8 (delapan) bungkus lakban coklat berukuran besar berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut terdakwa berencana menjual dengan rincian yakni:
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau diedarkan dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, dan 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD FAZAR Alias KAMI Bin NANA SUKMANA tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I, dimana narkoba jenis daun ganja yang diperjual belikan tersebut termasuk dalam narkoba golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang bahwa dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengkualifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkoba dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
2. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
6. Daun Koka seberat 5 gram;
7. Meskalin seberat 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan telah menyimpan dan memiliki daun ganja dimana terdakwa hanya menyimpan daun ganja tersebut karena disuruh oleh seseorang selaku pemilik barang dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkotikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut karena hanya sebagai kurir atau orang yang disuruh mengambil barang yang bukan miliknya tetapi milik dari seseorang, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan tanaman' yang beratnya 5 (lima) gram** terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana " Narkotika" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya, Maka majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja)

- 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokleat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja).

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong
- 1 buah lakban warna bening.
- 1 buah lakban warna coklat.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah Pernah dihukum ;

Keadaan Yang Meringankan ;

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Fazar alias Kami Bin Nana Sukmana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” Sebagaimana Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras didalamnya Berisi :
 - 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 4 (empat) bungkus lakban warna coklat berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 2 (dua) bungkus plastik ziplock bening berukuran besar masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 8 (delapan) bungkus plastik Ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja)
 - 5 (lima) bungkus plastik ziplock bening berukuran sedang dibalut lakban bening dan Cokelat masing-masing berisikan Bahan / Daun (diduga mengandung narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja).
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ziplock bening kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lakban warna bening.
 - 1 buah lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami **Andi Eddy Viyata,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kusman, SH.MH** dan **Daru Swastika Rini , SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan **secara elektronik** yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendi Firlandy,SE.SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri tersebut , serta dihadiri oleh **Leonardo Krisnanta,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Kusman,SH.MH

Andi Eddy Viyata,SH.MH

Daru Swastika Rini,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hendi Firlandy,SE.SH